



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mustafa Bin Alatif**
2. Tempat lahir : Sei Sijengsi
3. Umur/Tanggal lahir : 49/21 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Simpang Dam, Muka Kuning, Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Mustafa Bin Alatif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa Mustafa Bin Alatif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa Mustafa Bin Alatif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020

Terdakwa Mustafa Bin Alatif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa Mustafa Bin Alatif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020

Terdakwa Mustafa Bin Alatif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E Nomor. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSTAFA Bin ALATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAFA Bin ALATIF berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa, Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkusan kantung kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone samsung duos warna putih dengan kartu simpati nomor 081365738160.
 - 1 (satu) buah jaket merk Pegadaian warna hijau.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit Honda Vario warna putih biru dengan nopol BP 2052 QI.
(Dikembalikan kepada terdakwa)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUSTAFA Bin ALATIF pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di parkir Resto & Cafe Fit Inc, Komplek Nagoya City Walk, Batam, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan berwenang mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menelpon Sdr. Hartono (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak mempunyai uang lalu Sdr. Hartono (DPO) menawarkan terdakwa untuk berkenalan dengan temannya yang bisa memberi terdakwa pekerjaan dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Setelah sepakat kemudian Sdr. Hartono memberikan nomor Handphone terdakwa kepada temannya yaitu Mr. X 1 (DPO), tak beberapa lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Mr. X 1 (DPO) dan menawari pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil dan menjemput Narkotika jenis shabu kepada Sdri. Kak (DPO) dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Keesokan harinya Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wib pada saat terdakwa berada di tempat kerja di Tg Piayu, terdakwa ditelpon oleh Sdri. Kak (DPO) dan menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis Shabu ke Nagoya City Walk, Sdri. Kak juga mengatakan bahwa terdakwa akan ditemani oleh temanya yaitu Mr. X 2 (DPO). Pada saat di perjalanan menuju Nagoya City Walk terdakwa ditelpon oleh Mr. X 2 (DPO) dan menyuruh menjemputnya di dekat Indomaret BCS Mall, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan Mr. X 2 (DPO) dan memboncenginya ke Nagoya City Walk, sesampainya di dekat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm



pintu masuk Mr. X 2 (DPO) minta turun, lalu terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai motor ke sebuah tempat makan yang sudah tutup yaitu Resto & Cafe Fit Inc. Sesampainya disana terdakwa mengambil sebuah kantung kresek warna hitam dari bawah sebuah bunga dan langsung terdakwa masukan ke dalam jaket yang terdakwa kenakan. Disaat terdakwa duduk diatas motor, lalu datang saksi Wanson. R, saksi Aryanto, saksi Afip Fitriansyah, saksi Syamsul Bahri dan saksi M. Randa Alfarreza (Yang merupakan anggota Polresta Barelang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam yang berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 61/02400/2020 tanggal 04 Maret 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam dengan berat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/41/IV/Res.4.2/2020/Sat Resnarkoba).

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 3715/NNF/2020 pada tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) .

- Bahwa terdakwa *tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Izin dari Pejabat berwenang lainnya untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang bekerja sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUSTAFA Bin ALATIF pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di parkir Resto & Cafe Fit Inc, Komplek Nagoya City Walk, Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan berwenang mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menelpon Sdr. Hartono (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak mempunyai uang lalu Sdr. Hartono (DPO) menawarkan terdakwa untuk berkenalan dengan temannya yang bisa memberi terdakwa pekerjaan dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Setelah sepakat kemudian Sdr. Hartono memberikan nomor Handphone terdakwa kepada temannya yaitu Mr. X 1 (DPO), tak beberapa lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Mr. X 1 (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil dan menjemput Narkotika jenis shabu kepada Sdri. Kak (DPO) dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Keesokan harinya Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wib pada saat terdakwa berada di tempat kerja di Tg Piayu, terdakwa ditelpon oleh Sdri. Kak (DPO) dan menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis Shabu ke Nagoya City Walk, Sdri. Kak juga mengatakan bahwa terdakwa akan ditemani oleh temannya yaitu Mr. X 2 (DPO). Pada saat di perjalanan menuju Nagoya City Walk terdakwa ditelpon oleh Mr. X 2 (DPO) dan menyuruh menjemputnya di dekat Indomaret BCS Mall, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan Mr. X 2 (DPO) dan memboncenginya ke Nagoya City Walk, sesampainya di dekat pintu masuk Mr. X 2 (DPO) minta turun, lalu terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai motor ke sebuah tempat makan yang sudah tutup yaitu Resto & Cafe Fit Inc. Sesampainya disana terdakwa mengambil sebuah kantung kresek warna hitam dari bawah sebuah bunga dan langsung terdakwa masukan ke dalam jaket yang terdakwa kenakan. Disaat terdakwa duduk diatas motor, lalu datang saksi Wanson. R, saksi Aryanto, saksi Afip Fitriansyah, saksi Syamsul Bahri dan saksi M. Randa Alfarreza (Yang merupakan anggota Polresta Barelang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm



warna hitam yang merupakan milik terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 61/02400/2020 tanggal 04 Maret 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam dengan berat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/41/IV/Res.4.2/2020/Sat Resnarkoba).

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 3715/NNF/2020 pada tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I)

- Bahwa terdakwa *tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Izin dari Pejabat berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang bekerja sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSUL BAHRI, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di parkir Resto & Cafe Fit Inc, Komplek Nagoya City Walk, Batam dengan menyebutkan ciri – cirinya.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan pada saat terdakwa sedang berada di atas motornya, dan pada saat dilakukan penggeledahan dari dalam jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sabu – sabu tersebut sampai berada dipenguasaan terdakwa, mulanya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menelpon Sdr. Hartono (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak mempunyai uang lalu Sdr. Hartono (DPO) menawarkan terdakwa untuk berkenalan dengan temannya yang bisa memberi terdakwa pekerjaan dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa setuju Sdr. Hartono memberikan nomor Handphone terdakwa kepada temanya yaitu Mr. X 1 (DPO), kemudian selang beberapa menit terdakwa ditelpon oleh Mr. X 1 (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil dan menjemput Narkotika jenis shabu kepada Sdri. Kak (DPO) dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wib pada saat terdakwa berada di tempat kerja di Tg Piayu, terdakwa ditelpon oleh Sdri. Kak (DPO) dan menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis Shabu ke Nagoya City Walk, Sdri. Kak juga mengatakan bahwa terdakwa akan ditemani oleh temanya yaitu Mr. X 2 (DPO). Pada saat di perjalanan menuju Nagoya City Walk terdakwa ditelpon oleh Mr. X 2 (DPO) dan menyuruh menjemputnya di dekat Indomaret BCS Mall, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan Mr. X 2 (DPO) dan memboncenginya ke Nagoya City Walk, sesampainya di dekat pintu masuk Mr. X 2 (DPO) minta turun, lalu terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai motor ke sebuah tempat makan yang sudah tutup yaitu Resto & Cafe Fit Inc.
- Bahwa sesampainya disana terdakwa mengambil sebuah kantung kresek warna hitam dari bawah sebuah bunga dan langsung terdakwa masukan ke dalam jaket yang terdakwa kenakan. Disaat terdakwa duduk diatas motor, lalu datang saksi Wanson. R, saksi Aryanto, saksi Afip Fitriansyah, saksi Syamsul Bahri dan saksi M. Randa Alfarreza (Yang merupakan anggota Polresta Barelang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 61/02400/2020 tanggal 04 Maret 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam dengan berat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/41/IV/Res.4.2/2020/Sat Resnarkoba).

- Bahwa Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 3715/NNF/2020 pada tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika.

2. Saksi M. RANDA ALFARREZ.A, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di parkir Resto & Cafe Fit Inc, Komplek Nagoya City Walk, Batam dengan menyebutkan ciri – cirinya.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan pada saat terdakwa sedang berada di atas motornya, dan pada saat dilakukan penggeledahan dari dalam jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sabu – sabu tersebut sampai berada dipenguasaan terdakwa, mulanya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menelpon Sdr. Hartono (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak mempunyai uang lalu Sdr. Hartono (DPO) menawarkan terdakwa untuk berkenalan dengan temannya yang bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi terdakwa pekerjaan dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa setuju Sdr. Hartono memberikan nomor Handphone terdakwa kepada temanya yaitu Mr. X 1 (DPO), kemudian selang beberapa menit terdakwa ditelpon oleh Mr. X 1 (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil dan menjemput Narkotika jenis shabu kepada Sdri. Kak (DPO) dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wib pada saat terdakwa berada di tempat kerja di Tg Piayu, terdakwa ditelpon oleh Sdri. Kak (DPO) dan menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis Shabu ke Nagoya City Walk, Sdri. Kak juga mengatakan bahwa terdakwa akan ditemani oleh temanya yaitu Mr. X 2 (DPO). Pada saat di perjalanan menuju Nagoya City Walk terdakwa ditelpon oleh Mr. X 2 (DPO) dan menyuruh menjemputnya di dekat Indomaret BCS Mall, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan Mr. X 2 (DPO) dan memboncenginya ke Nagoya City Walk, sesampainya di dekat pintu masuk Mr. X 2 (DPO) minta turun, lalu terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai motor ke sebuah tempat makan yang sudah tutup yaitu Resto & Cafe Fit Inc.

- Bahwa sesampainya disana terdakwa mengambil sebuah kantung kresek warna hitam dari bawah sebuah bunga dan langsung terdakwa masukan ke dalam jaket yang terdakwa kenakan. Disaat terdakwa duduk diatas motor, lalu datang saksi Wanson. R, saksi Aryanto, saksi Afip Fitriansyah, saksi Syamsul Bahri dan saksi M. Randa Alfarreza (Yang merupakan anggota Polresta Barelang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam yang berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 61/02400/2020 tanggal 04 Maret 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam dengan berat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/41/IV/Res.4.2/2020/Sat Resnarkoba).

- Bahwa Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 3715/NNF/2020 pada tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika. Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menelpon Sdr. Hartono (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak mempunyai uang lalu Sdr. Hartono (DPO) menawarkan terdakwa untuk berkenalan dengan temannya yang bisa memberi terdakwa pekerjaan dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa setuju Sdr. Hartono memberikan nomor Handphone terdakwa kepada temanya yaitu Mr. X 1 (DPO), kemudian selang beberapa menit terdakwa ditelpon oleh Mr. X 1 (DPO) dan menawari pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil dan menjemput Narkotika jenis shabu kepada Sdri. Kak (DPO) dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wib pada saat terdakwa berada di tempat kerja di Tg Piayu, terdakwa ditelpon oleh Sdri. Kak (DPO) dan menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis Shabu ke Nagoya City Walk, Sdri. Kak juga mengatakan bahwa terdakwa akan ditemani oleh temanya yaitu Mr. X 2 (DPO).
- Bahwa kemudian pada saat di perjalanan menuju Nagoya City Walk terdakwa ditelpon oleh Mr. X 2 (DPO) dan menyuruh menjemputnya di dekat Indomaret BCS Mall, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan Mr. X 2 (DPO) dan memboncenginya ke Nagoya City Walk,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di dekat pintu masuk Mr. X 2 (DPO) minta turun, lalu terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai motor ke sebuah tempat makan yang sudah tutup yaitu Resto & Cafe Fit Inc.

- Bahwa kemudian sesampainya disana terdakwa mengambil sebuah kantung kresek warna hitam dari bawah sebuah bunga dan langsung terdakwa masukan ke dalam jaket yang terdakwa kenakan. Disaat terdakwa duduk diatas motor, lalu datang saksi Wanson. R, saksi Aryanto, saksi Afip Fitriansyah, saksi Syamsul Bahri dan saksi M. Randa Alfarreza (Yang merupakan anggota Polresta Bareleng) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam yang berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kantung kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibalut dengan kertas Koran serta lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone samsung duos warna putih dengan kartu simpati nomor 081365738160.
- 1 (satu) unit Honda vario warna putih biru dengan nopol 2052 QI.
- 1 (satu) buah jaket merk Pegadaian warna hijau.

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mulanya polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di parkir Resto & Cafe Fit Inc, Komplek Nagoya City Walk, Batam dengan menyebutkan ciri – cirinya.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Polisi menyidik dan kemudian melakukan penangkapan pada saat terdakwa sedang berada di atas motornya, dan pada saat dilakukan penggeledahan dari dalam jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam.
- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menelpon Sdr. Hartono (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak mempunyai uang lalu Sdr. Hartono (DPO) menawarkan terdakwa untuk berkenalan dengan temannya yang bisa memberi terdakwa pekerjaan dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa setuju Sdr. Hartono memberikan nomor Handphone terdakwa kepada temanya yaitu Mr. X 1 (DPO), kemudian selang beberapa menit terdakwa ditelpon oleh Mr. X 1 (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil dan menjemput Narkotika jenis shabu kepada Sdri. Kak (DPO) dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa benar keesokan harinya Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wib pada saat terdakwa berada di tempat kerja di Tg Piayu, terdakwa ditelpon oleh Sdri. Kak (DPO) dan menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis Shabu ke Nagoya City Walk, Sdri. Kak juga mengatakan bahwa terdakwa akan ditemani oleh temanya yaitu Mr. X 2 (DPO).
- Bahwa benar kemudian pada saat di perjalanan menuju Nagoya City Walk terdakwa ditelpon oleh Mr. X 2 (DPO) dan menyuruh menjemputnya di dekat Indomaret BCS Mall, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan Mr. X 2 (DPO) dan memboncenginya ke Nagoya City Walk, sesampainya di dekat pintu masuk Mr. X 2 (DPO) minta turun, lalu terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai motor ke sebuah tempat makan yang sudah tutup yaitu Resto & Cafe Fit Inc.
- Bahwa benar kemudian sesampainya disana terdakwa mengambil sebuah kantung kresek warna hitam dari bawah sebuah bunga dan langsung terdakwa masukan ke dalam jaket yang terdakwa kenakan. Disaat terdakwa duduk diatas motor, lalu datang saksi Wanson. R, saksi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aryanto, saksi Afip Fitriansyah, saksi Syamsul Bahri dan saksi M. Randa Alfarreza (Yang merupakan anggota Polresta Barelang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam yang berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang.

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 61/02400/2020 tanggal 04 Maret 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam dengan berat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/41/IV/Res.4.2/2020/Sat Resnarkoba).
- Bahwa benar Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 3715/NNF/2020 pada tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya,

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.



2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Mustafa Bin Alatif** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui mulanya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menelpon Sdr. Hartono (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak mempunyai uang lalu Sdr. Hartono (DPO) menawarkan terdakwa untuk berkenalan dengan temannya yang bisa memberi terdakwa pekerjaan dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut. Setelah sepakat kemudian Sdr. Hartono memberikan nomor Handphone terdakwa kepada temannya yaitu Mr. X 1 (DPO), tak beberapa lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Mr. X 1 (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil dan menjemput Narkotika jenis shabu kepada Sdri. Kak (DPO) dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Keesokan harinya Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wib pada saat terdakwa berada di tempat kerja di Tg Piayu, terdakwa ditelpon oleh Sdri. Kak (DPO) dan menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis Shabu ke Nagoya City Walk, Sdri. Kak juga mengatakan bahwa terdakwa akan ditemani oleh temanya yaitu Mr. X 2 (DPO). Pada saat di perjalanan menuju Nagoya City Walk terdakwa ditelpon oleh Mr. X 2 (DPO) dan menyuruh menjemputnya di dekat Indomaret BCS Mall, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan Mr. X 2 (DPO) dan memboncenginya ke Nagoya City Walk, sesampainya di dekat pintu masuk Mr. X 2 (DPO) minta turun, lalu terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai motor ke sebuah tempat makan yang sudah tutup yaitu Resto & Cafe Fit Inc. Sesampainya disana terdakwa mengambil sebuah kantung kresek warna hitam dari bawah sebuah bunga dan langsung terdakwa masukan ke dalam jaket yang terdakwa kenakan. Disaat terdakwa duduk diatas motor, lalu datang saksi Wanson. R, saksi Aryanto, saksi Afip Fitriansyah, saksi Syamsul Bahri dan saksi M. Randa Alfarreza (Yang merupakan anggota Polresta Barelang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam yang berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang.

Bahwa aketika terdakwa ditangkap dan barang bukti disita, kemudian barang bukti berupa sabu - sabu yang disita dari terdakwa itu diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 3715/NNF/2020 pada tanggal 17 Maret 2020 adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Kota Batam Nomor: 61/02400/2020 tanggal 04 Maret 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan berat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/41/IV/Res.4.2/2020/Sat Resnarkoba).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat berwenang, dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang bekerja sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kantung kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone samsung duos warna putih dengan kartu simpati nomor 081365738160.
- 1 (satu) buah jaket merk Pegadaian warna hijau.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang apabila tidak mempunyai ijin dan alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Honda Vario warna putih biru dengan nopol BP 2052 QI.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan narkoba tersebut, maka oleh karenanya oleh karenanya haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada terdakwa.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009. Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mustafa Bin Alatif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Btm



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkusan kantung kresek warna hitam berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan kertas koran serta lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone samsung duos warna putih dengan kartu simpati nomor 081365738160.
- 1 (satu) buah jaket merk Pegadaian warna hijau.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) unit Honda Vario warna putih biru dengan nopol BP 2052 QI.
(Dikembalikan kepada terdakwa)

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H. dan Efrida Yanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Egi Novita, S.H.

Efrida Yanti S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daorita